

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi yang mengarah bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Koperasi adalah suatu wadah ekonomi yang mampu bertahan ditengah-tengah situasi ekonomi yang tidak terkendali ini, karena merupakan wadah perekonomian rakyat Indonesia yang sesuai dan dilaksanakan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang No. 25 bab 1 ayat 1 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Hendrojogi, 2007:22). Peran koperasi menurut Undang-Undang No. 25 bab 1 ayat 1 tahun 1992 adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi pada dasarnya dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan untuk mengejar keuntungan semata. Walaupun koperasi mengutamakan keuntungan, akan tetapi usaha yang dikelola koperasi harus memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha. Demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan usaha ini, koperasi memerlukan modal untuk menjaga dan meningkatkan usaha koperasi. Sehingga diakhir periode nanti usaha koperasi diharapkan dan ditargetkan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan didalam koperasi biasa disebut dengan istilah Sisa Hasil Usaha.

UU No.25 tahun 1992 menyatakan bahwa, sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Koperasi sebagai badan usaha, pendapatan atau hasil usaha sangat menentukan sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi. Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan biaya tahun buku bersangkutan (Sumarsono, 2001:87). Sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam

satu tahun, dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan atau biasa disebut dengan laba bersih (Wijaya, 2002:38).

Sisa hasil usaha merupakan persoalan yang sering menjadi perdebatan saat pengambilan keputusan. Persoalan ini berkaitan tentang kabar baik atau kabar buruk untuk masyarakat atau anggota yang telah menyimpan uangnya pada koperasi tersebut dan SHU dijadikan sebagai tolak ukur tentang nilai suatu koperasi dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Pembagian SHU terjadi apabila pada suatu periode tertentu koperasi mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Besarnya SHU bergantung dengan besarnya perolehan laba yang didapatkan koperasi. Masyarakat yang menjadi anggota selalu berharap mendapatkan SHU yang besar dan relatif stabil setiap periode. Sebagian SHU akan disisihkan menjadi laba ditahan yang akan digunakan oleh koperasi untuk dioperasionalkan kembali. Jika koperasi tidak mampu memperoleh SHU sama sekali, hal tersebut bisa mengurangi kepercayaan anggota dan masyarakat sekitar terhadap koperasi.

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup. Peran SHU terhadap koperasi sangatlah penting sebab, semakin besar sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi semakin stabil juga kinerja koperasi itu sendiri, hal ini akan menarik minat masyarakat sekitar untuk berpartisipasi menjadi anggota dikoperasi itu sendiri. SHU yang diperoleh dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya dapat menambah modal koperasi. Operasional koperasi yang lancar, maka sisa hasil usaha yang diperoleh akan meningkat, namun apabila operasional koperasi terhambat,

maka SHU yang diperoleh juga terhambat bahkan bisa tidak memperoleh SHU sama sekali. Melalui SHU, koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana-dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal, yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal.

Kecamatan Kuta Selatan merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Badung dengan enam pembagian desa/kelurahan yaitu Desa Kutuh, Desa Pecatu, Desa Ungasan, Kelurahan Benoa, Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Tanjung Benoa. Kecamatan Kuta Selatan dikenal dengan kawasan wisata unggulan di Bali, hal tersebut disebabkan karena sebagian besar pengelolaan setiap desa dijadikan sebagai akomodasi wisata seperti hotel berbintang, villa, restoran, waterspot, DTW (Daya Tarik Wisata) dan lain sebagainya. Melihat pengelolaan dan perkembangan wisata yang sangat pesat sehingga menyebabkan berkembang pesatnya koperasi yang ada di Kecamatan Kuta Selatan. Ditambah kesadaran dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap koperasi yang membuat perekonomian pada wilayah tersebut semakin maju. Oleh sebab itu, apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya.

Di Kecamatan Kuta Selatan terjadi penurunan sisa hasil usaha yang diperoleh pada koperasi simpan pinjam dalam 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan akibat adanya pandemic Covid-19 yang melanda seluruh wilayah

yang ada di Indonesia bahkan dunia. Kabupaten Badung khususnya di Kecamatan Kuta selatan hampir semua masyarakatnya bekerja disektor pariwisata, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemic yang terjadi saat ini. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap koperasi di Kecamatan Kuta Selatan sebab jika masyarakat sekitar atau anggota dari koperasi tersebut tidak mampu membayar kewajiban mereka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap sisa hasil usaha koperasi yang tidak berjalan sesuai yang mereka harapkan.

Jumlah anggota merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi peningkatan perolehan sisa hasil usaha koperasi. Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Partisipasi anggota merupakan unsur pertama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai *business entity* dan *social entity* dibentuk oleh anggota-anggota untuk mencapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan, setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dapat menjadi anggota koperasi ialah orang atau individu yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi (Sartika, 2002:58).

Masyarakat yang menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam

lingkup usaha koperasi, dapat diperoleh sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, tidak dapat dipindahtangankan dan setiap anggota memiliki hak dan kewajiban sesuai yang diatur dalam anggaran dasar (Baswir, 2000:93). Semakin banyak jumlah anggota pada suatu koperasi, semakin banyak juga modal yang dihimpun pada koperasi tersebut. Jika modal yang dimiliki oleh koperasi memadai, hal ini sangat bagus untuk menunjang kegiatan operasional koperasi sehingga SHU yang didapatkan bisa sesuai yang diharapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winoyo (2016), Winarko (2014) menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmawati (2015) menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Rianto Dkk (2012) dan Razali (2016) menunjukkan bahwa jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Jumlah simpanan juga merupakan faktor yang memengaruhi sisa hasil usaha, simpanan sebagai istilah penanaman modal koperasi pertama kali digunakan dalam UU No.78 Tahun 1958, yaitu undang-undang koperasi pertama setelah kemerdekaan. Sejak saat itu sampai sekarang salah satu modal koperasi adalah simpanan, berbeda dengan perusahaan pada umumnya, yang menggunakan istilah saham. Mungkin istilah simpanan muncul karena kuatnya anjuran untuk menabung. Dalam arti memupuk modal bagi rakyat banyak yang umumnya miskin agar memiliki kemampuan dan mandiri (Sinaga, 2001:454). Menurut (IAI, 2009; 27), Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh

anggota koperasi atas kehendak diri sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian. Simpanan ini juga tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya hanya sementara karena diakui sebagai kewajiban. Semakin banyak jumlah simpanan koperasi semakin banyak baik pula modal simpanan yang dihimpun koperasi, hal ini bisa menunjang aktivitas operasional koperasi menjadi lancar dan mendapatkan SHU seperti yang diharapkan. Hasil penelitian yang dilakukan Septiani (2015), Nurmawati (2015), Astari (2015) menunjukkan bahwa jumlah simpanan berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pitri (2018), Intan (2018) menunjukkan bahwa jumlah simpanan berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), wirayoni (2018) menunjukkan bahwa jumlah simpanan tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi sisa hasil usaha yaitu pinjaman. Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (Lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) kepada pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang mewajibkan peminjamnya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau jasa yang disepakati (Ismaya, 2003:289). Asal mulanya kata kredit berasal dari kata *Credete* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Adapun bagi si pemberi kredit, *Credete* berarti memberi kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti Kembali. (Kasmir, 2008:102), menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan yang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam melunasi setelah jangka waktu yang disepakati dengan pemberian bunga. Dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan persetujuan pinjam meminjam antara dua belah pihak yaitu peminjam (debitur) dan pemberi kredit (kreditur) atas dasar kepercayaan dan debitur mempunyai kewajiban pembayaran yang dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Koperasi yang memberikan pinjaman akan mendapatkan jasa berupa bunga dari pinjaman itu sendiri, karena pendapatan bunga sangat berpengaruh terhadap SHU koperasi. Semakin banyak jumlah pinjaman yang diberikan, semakin banyak juga pendapatan jasa yang didapatkan hal ini sangat berpengaruh terhadap SHU Koperasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmawati (2015), Septiani (2015), Desi (2019) menunjukkan bahwa jumlah pinjaman berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan Pitri (2018), wirayoni (2018) menunjukkan bahwa jumlah pinjaman berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), menunjukkan bahwa jumlah pinjaman tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Faktor terakhir yang mempengaruhi sisa hasil usaha yaitu modal kerja. Aktivitas koperasi tidak terlepas dari efektivitas modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksud sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan (Sawir, 2005; 129). Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaana untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu (Gitosudarmo, 2002;

35). Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi akan berpengaruh terhadap aktivitas koperasi itu sendiri, dengan demikian modal dalam koperasi ini merupakan salah satu yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Koperasi dalam meningkatkan perolehan sisa hasil usaha menghimpun modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Koperasi yang mempunyai modal cukup akan sangat bagus untuk menunjang aktivitas kegiatan operasional koperasi. Jika kegiatan operasional koperasi lancar, maka koperasi dapat menghasilkan SHU seperti yang direncanakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Buana (2014), Nurmawati (2015) dan Ayuk (2012) menunjukkan bahwa jumlah modal kerja berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan Pratiwi (2017), menunjukkan bahwa jumlah modal kerja berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan oleh wirayoni (2018), Desi (2019) menunjukkan bahwa jumlah modal kerja tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti ini kembali meneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sisa hasil usaha karena terdapat beberapa perbedaan antara hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kecamatan Kuta Selatan”**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- 1) Apakah jumlah anggota berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada KSP di kecamatan Kuta Selatan?
- 2) Apakah jumlah simpanan berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada KSP di kecamatan Kuta Selatan?
- 3) Apakah jumlah pinjaman berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada KSP di kecamatan Kuta Selatan?
- 4) Apakah jumlah modal kerja berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada KSP di kecamatan Kuta Selatan?

1.3 Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada KSP di kecamatan kuta selatan
- 2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah simpanan terhadap Sisa Hasil Usaha pada KSP di kecamatan kuta selatan
- 3) Untuk mengetahui pengaruh jumlah pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha pada KSP di kecamatan kuta selatan
- 4) Untuk mengetahui pengaruh jumlah modal terhadap Sisa Hasil Usaha pada KSP di kecamatan kuta selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan maupun referensi penelitian mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi sisa hasil usaha dan hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

2) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan *agency theory*. *Agency Theory* menjelaskan mengenai hubungan agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). *Agency Theory* mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda. *Principal* diasumsikan hanya tertarik pada hasil keuangan berupa peningkatan deviden. *Agent* diasumsikan menerima kepuasan yang berupa kompensasi keuangan yang tinggi (Indrarini, 2019:12). Hal tersebut merupakan salah satu dari tiga asumsi sifat manusia dalam teori keagenan yaitu *self-interest* dimana manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri.

Agency Theory pada dasarnya merupakan modal yang digunakan untuk merumuskan permasalahan yang berupa konflik antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer sebagai pihak yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh para pemegang saham (*agent*) untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingannya (Indrarini, 2019:13).

Teori keagenan mengasumsikan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan. Pemilik

perusahaan akan memberikan kewenangan kepada para pengelola (*manajer*) untuk menjalankan perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan (Hamdani, 2018:30). Pada teori keagenan, pemilik saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) pemegang saham. Perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh para pemegang saham. Perbedaan tersebut memicu manajer (*agent*) cenderung melakukan tindakan *moral hazard* yang artinya manajer mencari keuntungan sendiri. Tindakan *moral hazard* terjadi karena manajer merasa memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan dan informasi tersebut tidak dimiliki oleh *principal*. Perilaku *moral hazard* yang dilakukan *agent* menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya pengawasan lebih banyak yang biasa disebut dengan *agency cos*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada tiga jenis *agency cost* yaitu:

1) *Monitoring Cost*

Monitoring Cost merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*.

2) *Bonding Cost*

Bonding Cost merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*.

3) *Residual Loss*

Residual Loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

2.1.2 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Signaling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ros pada tahun 1997, menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Hal positif dalam signaling theory dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus. Dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar.

Teori sinyal merupakan petunjuk yang diberikan perusahaan terkait dengan tindakan manajemen dalam upaya penilaian proyek perusahaan. Fokus utama teori sinyal adalah mengkomunikasikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh internal perusahaan yang tidak bisa diamati secara langsung oleh pihak di luar perusahaan. Informasi tersebut dapat bermanfaat bagi pihak luar terutama investor ketika mereka mampu menangkap dan menginterpretasikan sinyal tersebut sebagai sinyal positif ataupun sinyal negatif (Brigham dan Houston, 2014: 186). Menurut (Jogiyanto, 2012:392), signaling theory merupakan informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan

keputusan investasi, jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Astika (2011:66) menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan alasan mengapa manajer suatu perusahaan memiliki insentif secara sukarela untuk melaporkan informasi-informasi kepada pasar modal, walaupun tidak ada yang mengharuskan. Kemampuan perusahaan memperoleh modal akan meningkat jika perusahaan memiliki reputasi baik yang tercermin dari laporan keuangannya. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan jika manajemen secara sukarela melaporkan (memberi sinyal) informasi privat tentang perusahaan yang dikelolanya secara kredibel, sehingga mengurangi ketidakpastian yang dihadapi pihak luar mengenai prospek masa depan investasinya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teori sinyal (signaling theory) membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal (informasi) keberhasilan dan kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Sinyal-sinyal (informasi) tersebut dapat diberikan melalui laporan keuangan perusahaan. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang berkualitas. Kebijakan akuntansi tersebut merupakan prinsip yang mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva

yang tidak overstate. Informasi yang diterima oleh investor dapat berupa sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang jelek (*bad news*). Sinyal yang baik, apabila laba yang dilaporkan perusahaan meningkat dan sebaliknya apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan mengalami penurunan maka termasuk sinyal yang jelek bagi investor. Sehingga informasi merupakan unsur penting bagi investor atau pelaku bisnis, karena informasi tersebut menyampaikan keterangan, catatan atau gambaran perusahaan baik untuk keadaan masa lalu, saat ini dan keadaan yang akan datang bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk pengambilan keputusan investasi.

Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah go-public lazimnya didasarkan pada analisis rasio keuangan ini. Analisis ini dilakukan untuk mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen.

2.1.3 Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1 yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pengertian Koperasi lainnya “koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya”.

Menurut Djojohadikoesoemo dalam Hendrojogi (2012:21) “koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak berkerja sama untuk memajukan ekonominya”. Adapun pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson dalam Ropke (2003:13) adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pamakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.”

Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Menurut Undang Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Namun, jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Rasa solidaritas
- b. Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri)
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktif guna kepentingan Bersama
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
- e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan social

Fungsi Koperasi adalah Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Fungsi dan peran koperasi dalam ekonomi adalah untuk menumbuhkan motif berusaha yang lebih kemanusiaan karena dalam melakukan usahanya koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya. Peran koperasi sesungguhnya adalah untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada anggotanya. Koperasi juga mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil pembagian hasil koperasi tidak didasarkan dari besarnya modal tetapi berdasarkan pembagian jasa dan

partisipasi masing-masing anggota dalam membentuk sisa hasil usaha koperasi yang berfungsi untuk meningkat kesejahteraan anggota koperasi. Selain itu fungsi dan peran koperasi untuk melatih masyarakat dalam menggunakan pendapatnya secara efektif, menumbuhkan pola konsumsi yang baik, dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan mengelola keuangan lebih baik. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan dan masyarakat
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun prinsip-prinsip koperasi menurut Rochdale dalam Djabaruddin Djohan (2014:15) Prinsip-prinsip koperasi yang kita kenal dewasa ini bersumber dari prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh para pendiri koperasi Rochdale, (diinggris) yang dibentuk tahun 1844. Prinsip-prinsip Rochdale, yang sebenarnya hanya untuk koperasi konsumsi tersebut meliputi:

- a. pengawasan oleh anggota secara demokratis,

- b. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
- c. pembatasan bunga atas modal,
- d. sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi kepada anggota sebanding dengan jumlah perolehan mereka di koperasi,
- e. barang-barang dijual secara tunai,
- f. jaminan kepada anggota bahwa barang yang dijual sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan,
- g. menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara teratur dan terus-menerus bagi para anggotanya untuk memelihara semangat koperasi dan perkembangan pribadi,
- h. netral terhadap agama dan politik.

Prinsip-prinsip yang diciptakan oleh para pelopor dari Rochdale tersebut, sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi di dunia. Boleh dikata sebagian besar koperasi di dunia menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar pengembangan koperasinya.

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana (Rudianto, 2010:51). Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang hanya berusaha simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam juga sering disebut sebagai koperasi kredit. Lembaga ini berdiri sendiri tidak heran jika jumlah anggotanya jauh lebih

sedikit dibanding nasabah perbankan. Setiap orang yang ingin meminjam maupun menyimpan uang di koperasi harus terdaftar sebagai anggota. Namun, belakangan ini sudah banyak koperasi yang terbuka dengan non anggota. Sehingga proses pinjaman uang melalui koperasi sudah semakin mudah. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota-anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut.

Koperasi simpan pinjam berperan ikut dalam mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain:

- 1) membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
- 2) mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Menambah pengetahuan tentang koperasi.
- 4) Menjauhkan anggotanya dari cengkaman rentenir.

Koperasi Simpan Pinjam memiliki 3 prinsip utama yaitu:

- 1) Swadaya

Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungannya diperoleh dari anggotanya.

- 2) Setia Kawan

Koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota.

3) Pendidikan dan Penyadaran

Pendidikan dan penyadaran memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi Pinjaman.

2.1.4 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (Sumarsono, 2001:87). Sedangkan menurut UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebut bahwa, perhitungan hasil usaha adalah perhitungan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Penetapan besarnya pembagian SHU kepada para anggota tidaklah sama, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi pasal 45 ayat 2, bahwa pembagian sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan berdasarkan perjanjian kerjasama, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan yang lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha merupakan laba bersih yang digunakan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhannya. SHU disisihkan Sebagian untuk cadangan dan dana-dana koperasi yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota. Sebagian lagi sisa hasil usaha ini dibagikan kepada anggota sesuai dengan besarnya kontribusi anggota terhadap pendapatan koperasi. Hasil dari pembagian SHU ini berarti anggota telah menerima manfaat berupa manfaat ekonomi tidak langsung. Jika pendapatan lebih kecil dari beban usaha, maka timbul kerugian usaha. Pengelolaan ysaga koperasi sebagai badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi tidak boleh mengabaikan adanya kelebihan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).

Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasark koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnta jasa usaha masing-masing anggota.

Menurut UU Koperasi No.25 Tahun 1992 pasal 34 menjelaskan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada parang anggota, sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, midalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, sisa hasil usaha digunakan untuk

pembiayaan tertentu lainnya. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi supaya diatur sebagai berikut:

- 1) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagi untuk:
 - a) Cadangan Koperasi
 - b) Para Anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing
 - c) Dana pengurus
 - d) Dana Pendidikan pegawai/karyawan
 - e) Dana Pendidikan koperasi
 - f) Dana sosial
 - g) Dana pembangunan daerah kerja
- 2) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk:
 - a) Cadangan koperasi
 - b) Dana Pengurus
 - c) Dana Pegawai/Karyawan
 - d) Dana Pendidikan Koperasi
 - e) Dana sosial
 - f) Dana Pembangunan Daerah Kerja

Cara penggunaan sisa hasil usaha diatas, kecuali cadangan diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan, oleh karenanya dana cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun diwaktu

pembubaran.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa, pembagian sisa hasil usaha harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah bagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut (tamba, 2002:89) secara umum SHU koperasi dibagi untuk:

1) Cadangan koperasi

Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyesihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

2) Jasa Anggota

Anggota didalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pelanggan (*costumer*). Dengan demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasarkan atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

- a) SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas penanaman modalnya (simpanan) didalam koperasi.
- b) SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan didalam koperasi.

- c) Dana Pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi usaha koperasi.

3) Dana Pengurus

Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

4) Dana Pegawai

Dana pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

5) Dana Pendidikan

Dana Pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan membiayai Pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dalam pengelola koperasi

6) Dana Sosial

Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat yang tertimpa musibah.

7) Dana Pembangunan Daerah Kerja

Dana pembangunan daerah kerja adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

2.1.5 Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dapat menjadi anggota ialah setiap orang/individu yang mampu melakukan Tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi (Sartika, 2002:58).

Menurut (Firdaus dan Susanto, 2004:56) jumlah anggota koperasi merupakan faktor penentu dalam kehidupan dan keberlangsungan koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan demi mendukung keberhasilan koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, ditentukan oleh banyaknya anggota koperasi, sehingga dapat menggerakkan usaha usaha koperasi yang terus aktif guna meningkatkan SHU koperasi.

Keanggotaan koperasi berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Kewajiban Anggota Koperasi tercantum dalam Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- 1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati rapat anggota.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Hak anggota koperasi menurut Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 Selain mempunyai kewajiban, anggota juga mempunyai hak seperti berikut ini:

- 1) Menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota.
- 2) Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- 3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- 5) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antaranggota.
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winoyo (2016), Winarko (2014), Weny (2015) menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astri (2015), Nurmawati (2015), Supriyanto (2016), Parisaka Dkk(2017) menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Rianto Dkk (2012) dan Razali (2016) menunjukkan bahwa jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

2.1.6 Simpanan

Simpanan sebagai istilah penanaman modal koperasi pertama kali digunakan dalam UU 78 tahun 1958, yaitu UU koperasi pertama setelah kemerdekaan. Sejak saat itu sampai sekarang modal koperasi adalah simpanan, berbeda dengan perusahaan pada umumnya menggunakan istilah

saham. Mungkin istilah simpanan muncul karena kuatnya anjuran untuk menabung, dalam arti memupuk modal bagi rakyat banyak yang umumnya miskin agar memiliki kemampuan dan mandiri (sinaga, 2001:458). Bahkan usaha koperasi nomor satu yang ditentukan UU adalah mengingatkan anggota untuk menyimpan. Mungkin tidak salah anggapan sementara orang bahwa UU koperasi lebih cocok untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Memupuk modal dengan menyimpan adalah sangat tepat, tetapi keracunan pengertian dan permasalahan timbul ketika istilah simpanan dibakukan sebagai modal koperasi.

Istilah simpanan mempunyai konotasi pengertian milik penyimpan, yang berarti modal pinjaman. UU sebelumnya, yaitu UU tahun 1915, 1927, 1933, dan 1949, tidak mengatur permodalan koperasi dan aspek usaha lainnya. UU tersebut hanya mengatur pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan, dan pengesahan badan usaha atau jika koperasi menjalankan kegiatan usaha mengikuti hukum sipil yang berlaku. Dengan demikian maka istilah yang digunakan untuk modal koperasi adalah saham, sama dengan yang dipergunakan oleh perusahaan pada umumnya.

Menurut IAI (2009:27), Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban. Jika simpanan anggota ada jaminan keamanan, koperasi dapat berperan sebagai penggerak dalam memobilisasi dana masyarakat yang lebih besar

lagi, bahkan tidak mustahil dapat menyamai seperti perbankan. Hal ini menunjukkan bentuk kepercayaan anggota terhadap koperasi cukup besar dan kepercayaan ini harus dijaga atas kekayaan koperasi.

Menurut Halomoan (2001:84) Jumlah simpanan yang ada dalam koperasi bersumber dari modal sendiri yang terdiri dari:

1) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dengan wajib yang dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil Kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya wajib yang dibayar anggota kepada Koperasi dalam jangka waktu tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kegiatan koperasi bila diperlukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuk (2012), Septiani (2015), Nurmawati (2015), Astari (2015) menunjukkan bahwa jumlah simpanan berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayuk (2013), Pitri (2018), Intan (2018) menunjukkan bahwa jumlah simpanan berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha. Penelitian

yang dilakukan oleh Dewi (2017), wirayoni (2018), Desi (2019) menunjukkan bahwa jumlah simpanan tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

2.1.7 Pinjaman

Menurut UU no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2008: 102).

Berdasarkan pengertian kredit diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kepercayaan dalam kedua belah pihak dalam pemberian kredit yang terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Selain itu dari proses kredit itu sendiri telah didasarkan pada suatu perjanjian yang mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing. Diharapkan dari proses pemberian kredit ini dapat memberikan tambahan berupa nilai, dimana tambahan nilai itu didapat dari bunga pokok pinjaman yang mana akan menghasilkan pendapatan bagi pihak yang memberikan kredit.

Menurut Kasmir (2002:106) Kredit memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kegiatan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk

menghasilkan barang atau jasa yang di peroleh debitur yang akan menghasilkan bunga untuk pemberi kreditur.

2) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

3) Meningkatkan Peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang darii satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

4) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

Menurut Kasmir (2011:105) dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1) Mencari keuntungan

Hasil keuntungan yang di peroleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagi balas jasa dan biaya administrasi kredit di bebaskan pada nasabah.

2) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh bank, maka semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin banyak kucuran dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

3) Membantu usaha nasabah

Yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuk (2012), Nurmawati (2015), Septiani (2015), Desi (2019) menunjukkan bahwa jumlah pinjaman berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan Pitri (2018), wirayoni (2018) menunjukkan bahwa jumlah pinjaman berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha. Dan Penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2015), Dewi (2017), Anggreni (2020) menunjukkan bahwa jumlah pinjaman tidak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha.

2.1.8 Modal Koperasi

Menurut Arthur J. Keown yang diterjemahkan oleh Chaerul Djakman (2001:385) modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam aktiva lancar yang diharapkan akan menjadi kas dalam waktu setahun atau *net working capital* adalah perbedaan aktiva lancar perusahaan dengan hutang lancar perusahaan. Menurut Indriyo (2002:35) modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu.

Menurut UU RI No. 17 tahun 2012 modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman

1) Modal Sendiri

Modal sendiri yang dimiliki koperasi adalah modal yang menanggung risiko atau disebut juga dengan modal ekuiti. Dikatakan menanggung

risiko karena jika koperasi menderita rugi dalam usaha ekonominya, modal sendiri koperasi itulah yang digunakan untuk menutup kerugian.

Modal sendiri meliputi :

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang sama banyak yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan yang tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, untuk menambah modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan

d. Dana Hibah

Hibah merupakan sejumlah uang yang didapatkan oleh koperasi dari sumbangan atau bantuan pihak lain secara sukarela.

2) Modal Pinjaman

Menurut UU No. 17 tahun 2012 Pasal 66 ayat 2, modal pinjaman dapat berasal dari :

- a. Anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau

- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.dan/atau
- f. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi dewasa ini, maka semakin besar dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi. Semakin berkembangnya usaha yang dilakukan koperasi maka akan memperbesar peluang koperasi dalam menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) yang maksimal (Partomo dan Rahman, 2002: 76).

Penelitian yang dilakukan oleh Buana (2014), Winarko (2014), Nurmawati (2015) dan Ayuk (2012) menunjukkan bahwa jumlah modal kerja berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan Azhar dkk (2012), Pratiwi (2017), menunjukkan bahwa jumlah modal kerja berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Weny (2015), wirayoni (2018), Desi (2019) menunjukkan bahwa jumlah modal kerja tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini :

Penelitian Ayuk (2012) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, dan Jumlah Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) KSP di Kabupaten Badung Provinsi Bali tahun 2007-2011”. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota,

jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, dan Jumlah Modal berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha.

Penelitian Satriawati (2013), meneliti tentang “Pengaruh Simpanan Koperasi Terhadap SHU Koperasi Wanita Sekar Kartini Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2009-2011”. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah jumlah simpanan sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa simpanan koperasi mempunyai pengaruh positif terhadap SHU Koperasi Wanita Sekar Kartini Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tahun 2009-2011.

Penelitian Winarko (2014), meneliti tentang “Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota dan Asset Terhadap SHU Pada Koperasi di Kota Kediri”. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah modal sendiri, jumlah anggota dan asset sedangkan variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sendiri, jumlah anggota, dan asset berpengaruh positif terhadap SHU pada Koperasi di Kota Kediri.

Penelitian Buana (2014), meneliti tentang “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi SHU Koperasi Kecamatan Ratu Agung (Koperasi Relakontan) Kota Bengkulu”. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah modal, jumlah anggota dan volume usaha sedangkan Variabel

dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal berpengaruh positif sedangkan volume usaha dan jumlah anggota berpengaruh negatif terhadap SHU Koperasi Kecamatan Ratu Agung (Koperasi Relakontan) Kota Bengkulu.

Penelitian Septiani (2015), meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Modal, Jumlah Anggota, dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pedagang Bhakti Pati”. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah jumlah modal, jumlah anggota, dan jumlah pinjaman anggota sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengaruh positif antara jumlah modal, jumlah anggota dan jumlah pinjaman anggota berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).

Penelitian Wenny (2015), meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja Terhadap SHU Studi Kasus di BUMN/BUMD Koperasi Primer Anggota”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh terhadap SHU, sedangkan jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja tidak berpengaruh terhadap SHU.

Penelitian Nurmawati (2015), meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, dan Jumlah Modal Kerja Terhadap SHU pada KSP yang Bernaung di Bawah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolon Progo tahun 2011-2014”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana, regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja berpengaruh positif terhadap SHU KSP di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2014.

Penelitian Astari (2015), meneliti tentang “Pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, dan pinjaman anggota terhadap SHU pada Koperasi Karyawan Timah Mitra Mandiri Pangkalpinang periode 2009-2013”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota, jumlah simpanan dan jumlah pinjaman sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota, jumlah simpanan serta jumlah pinjaman anggota berpengaruh positif terhadap SHU.

Penelitian Iswari (2016), meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Modal Kerja Terhadap SHU di Kodya Denpasar tahun 2013-2016”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan modal kerja berpengaruh positif terhadap SHU di Kodya Denpasar tahun 2013-2016.

Penelitian Adriyani (2016), meneliti tentang “Pengaruh Modal Sendiri dan Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) Periode 2008-2015”. Variabel independen dalam penelitian ini modal sendiri dan asset sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sendiri dan aset secara persial berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU).

Penelitian Wiyono (2016), meneliti tentang “Analisis Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Kabupaten Bojonegoro”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota, jumlah simpanan dan volume usaha sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota, jumlah simpanan, dan volume usaha pengaruh positif terhadap Sisa Usaha (SHU).

Penelitian Dewi (2017), meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, Modal Kerja dan Volume Usaha Terhadap SHU di Desa Sanur tahun 2013-2016”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman,

jumlah modal kerja dan volume usaha sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah modal kerja berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan volume usaha tidak berpengaruh terhadap SHU.

Penelitian Edi (2018), meneliti tentang “Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada KSP di Kabupaten Tabanan tahun 2014-2017”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha dan jumlah anggota sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah modal kerja berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan jumlah anggota berpengaruh negatif terhadap SHU.

Penelitian Pitri (2018), meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, dan Modal Terhadap SHU Pada KSP di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah modal kerja berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan jumlah

anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan volume usaha tidak berpengaruh terhadap SHU.

Penelitian Intan (2018), meneliti tentang “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi SHU pada KSP di Kodya Denpasar Tahun 2013-2017”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah modal kerja dan jumlah pinjaman berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan jumlah anggota, jumlah simpanan tidak berpengaruh terhadap SHU.

Penelitian Wirayoni (2018), meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Modal Kerja Terhadap SHU Pada Koperasi Sekecamatan Bangli”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja sedangkan Variabel dependen sisa hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah pinjaman berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan jumlah simpanan, jumlah modal kerja tidak berpengaruh terhadap SHU.

Penelitian Desi (2019), meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Simpanan, Pinjaman Anggota dan Modal Kerja Terhadap SHU Pada KSU Krama Batur”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja sedangkan Variabel dependen sisa

hasil usaha (SHU). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah pinjaman berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan jumlah simpanan, jumlah modal kerja tidak berpengaruh terhadap SHU.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat mengisi area kekosongan sekaligus juga sebagai melaporkan teori yang baru dan wawasan kajian teoritis. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti sisa hasil usaha dan menggunakan metode penelitian dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 5 (lima), yang mana berbeda dengan penelitian sebelumnya yang kurang dan lebih dari 5 (lima). Perbedaan selanjutnya yang paling mendasar ialah lokasi penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian

Adapun ringkasan penelitian sebelumnya disajikan pada Tabel 2.1 lampiran 1.